

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/19/PBI/2009 TENTANG**  
**SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT**  
**BANK UMUM**

---

**1. Mengapa pengurus dan pejabat bank umum perlu memiliki sertifikat manajemen risiko?**

Pengurus dan pejabat bank umum perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola risiko kegiatan usaha perbankan. Hal ini mengingat rendahnya kemampuan manajemen risiko merupakan salah satu kelemahan yang teridentifikasi dari krisis perbankan tahun 1997/1998, selain masalah permodalan dan *good corporate governance*. Melalui Sertifikasi Manajemen Risiko, pengurus dan pejabat bank umum akan memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan untuk masing-masing tingkatan sertifikat, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5.

**2. Siapa saja yang wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko?**

Setiap anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat bank sampai dengan jenjang jabatan tertentu wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko. Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diwajibkan bervariasi sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki, skala usaha dan kompleksitas bank. Sertifikat Manajemen Risiko terutama ditujukan bagi pengurus dan pejabat bank yang berada pada *Core Risk Taking Unit*, sementara bagi pejabat bank yang berada pada *Supporting Risk Taking Unit* kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko berlaku secara selektif. Sertifikasi Manajemen Risiko pada prinsipnya harus dilakukan secara berjenjang, sehingga apabila seorang pejabat bank sesuai dengan jenjang jabatan dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 maka yang bersangkutan harus mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1 dan tingkat 2 terlebih dahulu sebelum mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 3.

**3. Apakah Sertifikasi Manajemen Risiko mempersyaratkan masa kerja tertentu untuk setiap tingkatan yang ada?**

Mengingat penekanan program Sertifikasi Manajemen Risiko adalah pada kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko, maka setiap tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko tidak mempersyaratkan masa kerja. Dengan demikian, pejabat bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 dapat langsung mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 2 dan seterusnya tanpa memperhatikan masa kerja yang bersangkutan.

**4. Apakah pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif wajib mengikuti ujian konversi untuk memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam PBI No.11/19/PBI/2009?**

Sesuai dengan PBI No.11/19/PBI/2009, pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif tidak perlu mengikuti ujian konversi untuk mendapatkan Sertifikat Manajemen Risiko karena Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko. Dalam hal ini, Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Direksi diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 dan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Komisaris diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2.

**5. Apa yang dimaksud dengan Program Pemeliharaan dan siapa yang menyelenggarakan Program Pemeliharaan tersebut?**

Program Pemeliharaan adalah program yang ditujukan agar pengetahuan manajemen risiko pengurus dan pejabat bank umum senantiasa *ter-update*. Mengingat Program Pemeliharaan bersifat mengkinikan pengetahuan di bidang manajemen risiko, berbagai cara dapat dilakukan untuk melakukan Program Pemeliharaan tersebut, antara lain dengan mengikuti seminar atau *workshop, in-house training, job enrichment* atau *job enhancement* di bidang manajemen risiko.

Program Pemeliharaan dapat diselenggarakan oleh siapapun, baik oleh lembaga pendidikan bidang manajemen risiko maupun oleh *learning center* atau *training center* milik bank sendiri. Bahkan atasan langsung pemilik Sertifikat Manajemen Risiko juga dapat menyelenggarakan Program Pemeliharaan, antara lain dengan meminta pemilik Sertifikat Manajemen Risiko untuk melakukan penelitian mengenai aspek tertentu di bidang manajemen risiko.

**6. Siapa yang menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko?**

Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Manajemen Risiko Perbankan yang telah diakui Bank Indonesia dan tercantum dalam Daftar Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak membatasi jumlah lembaga penyelenggara Sertifikasi Manajemen Risiko, namun mewajibkan setiap lembaga penyelenggara Sertifikasi Manajemen Risiko untuk memenuhi standar kurikulum, silabus, dan materi yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.